



# EFEKTIFITAS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PASAL 7 PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PEJABAT KUA

Nurista<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

Email: [Nurrista010701@gmail.com](mailto:Nurrista010701@gmail.com)

Received 15-07-2025 | Revised form 10-08-2025 | Accepted 08-09-2025

## Abstract

Early marriage remains a serious problem in Indonesia because it affects education, health, and the future of children, especially girls, so the government enacted Law No. 16 of 2019, which revises the minimum age for marriage to 19 years for both men and women. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 of the law from the perspective of Religious Court Judges and KUA officials. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach through interviews with the Martapura Religious Court Judge and KUA officials in Martapura City, East Martapura, and West Martapura. The results show that although this regulation is normatively intended to protect children's rights and reduce the rate of early marriage, its implementation still faces obstacles in the form of a high number of marriage dispensation requests and unregistered marriages. Religious Court Judges emphasize objectivity in considering dispensation, while KUA officials focus on administrative aspects and public education.

**Keywords:** Marriage age limit, Law Number 16 of 2019, Religious Court Judges, KUA Officials, implementation effectiveness.

## Abstrak

Pernikahan usia dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena berdampak pada pendidikan, kesehatan, serta masa depan anak, khususnya perempuan, sehingga pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pasal 7 undang-undang tersebut dari perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura serta pejabat KUA di Martapura Kota, Martapura Timur, dan Martapura Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini secara normatif dimaksudkan untuk melindungi hak anak dan mengurangi angka perkawinan dini, implementasinya masih menghadapi kendala berupa tingginya permohonan dispensasi kawin dan praktik pernikahan tidak tercatat. Hakim Pengadilan Agama menekankan objektivitas dalam mempertimbangkan dispensasi, sementara pejabat KUA berfokus pada aspek administrasi dan edukasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Batas usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim Pengadilan Agama, Pejabat KUA, efektivitas implementasi.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *misqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, diatur dan didokumentasikan oleh lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Di dalam masyarakat yang menghargai keturunan Nabi Muhammad SAW (Sayyid), pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid sering kali menjadi fokus perhatian karena melibatkan dinamika sosial, budaya, agama, dan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula hanya sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi masalah peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan melalui syariat Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi SAW. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai sisi.<sup>3</sup>

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam menginginkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan keberagamaannya. Diantara alasan yang cukup banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya.<sup>4</sup>

Sebagian ulama masih memegang teguh pandangan bahwa pernikahan Syarifah harus dengan Sayyid untuk menjaga kemurnian garis keturunan Rasulullah SAW. Mereka berpendapat bahwa hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga Rasulullah. Mereka berpendapat bahwa menjaga garis keturunan Rasulullah adalah sebuah kehormatan dan tradisi yang harus dilestarikan. Mereka cenderung mengaitkan hal ini dengan konsep kafa'ah (kesepadanan) dalam pernikahan yang juga mempertimbangkan faktor keturunan.<sup>5</sup> Akan tetapi ada juga sebagian ulama Mereka menekankan bahwa Islam menganjurkan untuk mentaati terhadap aturan yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga tidak sepatutnya ada diskriminasi satu dengan yang lain yang sampai pada pelanggaran dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan kerna tidak ada dalil

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, "*Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*", (Jakarta: Bulan bintang, 2004), hlm. 8

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta, Kencana:2006), hlm. 48

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta, Kencana: 2003), hlm. 98.

<sup>5</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri (Iman Firdaus), *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 268.

kuat, hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seseorang dianggap kufu' atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.<sup>6</sup>

Disini kita dapat mengetahui penting tidaknya melihat kafaah didalam perkawinan khususnya kita yang berada didaerah mayoritas kebudayaan islamnya yang sangat kuat, yang mana Martapura dikenal dengan Kota serambi Mekkah kerna banyak ulama-ulama besar serta guru-guru terkenal, Martapura juga dikenal kerna pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan yaitu pondok pesantren Darussalam yang dimana guru-guru dan pengajar yang sangat luas dalam fiqihnya kerna Sebagian dari guru-guru pondok pesantren Darussalam lulusan dari Yaman Hadramaut.

Dari uraian diatas, disini penulis tertarik untuk mendengar tanggapan dari pada guru-guru pondok pesantren Darussalam Martapura tentang pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid dan bagaimana perpektif beliau tentang pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid serta dampak dan akibatnya, Dengan demikian penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang sikap atau tanggapan guru-guru Darussalam dalam pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid berdasarkan keilmuan dan kepengatahuan beliau penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah,

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penerapan UU No. 16 Tahun 2019**

Secara normatif, penetapan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah progresif dalam perlindungan anak.<sup>7</sup> Namun, di lapangan masih ditemukan kendala, di antaranya:

- a. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura dari tahun 2019 hingga 2023.<sup>8</sup>
- b. Nikah tidak tercatat (nikah siri) yang dilakukan masyarakat untuk menghindari aturan usia.<sup>9</sup>
- c. Pengaruh adat dan budaya yang masih menganggap wajar menikahkan anak usia muda.<sup>10</sup>

Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu peraturan dipatuhi dan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki pembuat undang-undang. Menurut Soerjono

---

<sup>6</sup> Bakri ad- Dimiyati, *I'ānah at-Ṭalibin bi Syarhi Faṭ al-Mu'in* (Surabaya: Dar al-Alam, t.t.), III: 330

<sup>7</sup> Azhar Yushfi Mahasin, *Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019*, 2020.

<sup>8</sup> Data Pengadilan Agama Martapura, *Laporan Dispensasi Kawin 2018–2023*.

<sup>9</sup> Deni Hilman, *Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, 2021.

<sup>10</sup> Misbachrudin Yusuf Asyari, *Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Sosiologi Hukum*, 2024.

Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

Dalam fikih klasik, batas usia perkawinan tidak ditentukan secara tegas, melainkan didasarkan pada tanda baligh. Ulama berbeda pendapat, misalnya mazhab Syafi'i menetapkan baligh pada usia 15 tahun, sedangkan mazhab Maliki pada usia 17 tahun. Namun, ijtihad kontemporer menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek maslahat, kesehatan, dan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Pernikahan di bawah umur dianggap melanggar hak-hak tersebut.

Meski perubahan Undang-Undang ini memiliki harapan untuk bisa membuat usia yang lebih dewasa memberi pasangan calon suami istri waktu untuk mematangkan aspek emosional, finansial, dan tanggung jawab sosial sebelum membangun rumah tangga. Hal ini diharapkan bisa berkontribusi pada menurunnya angka perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental. Tetapi, nyatanya hal itu bertentangan dengan yang dialami oleh para penegak hukum yang terjun langsung dalam penerapannya.

Maka bisa dikatakan, bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang batas usia kawin ini belum cukup efektif sepenuhnya, karena pada realitanya perkara dispensasi kawin mengalami kenaikan yang artinya, banyak pasangan yang di bawah umur 19 tahun ingin melangsungkan pernikahan, maka dengan itu dalam penerapan ini peranan Hakim dan Pejabat KUA sangat lah penting. Melalui dispensasi kawin hakim bisa menimbang pasangan yang memang cukup matang untuk bisa melakukan pernikahan meski masih di bawah 19 tahun serta peranan pejabat KUA yang membantu terjun ke masyarakat dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan nikah bagi catin serta melakukan bimbingan perkawinan baik bagi catin ataupun bagi remaja usia sekolah.

Salah satu pemicu Pengadilan Agama membuat permohonan dispensasi kawin karena sebenarnya dalam Islam sendiri tidak memiliki batasan usia nikah yang spesifik hanya digaris besari usia pernikahan boleh dilakukan ketika sudah *baligh*. Maka, pada dasarnya pernikahan tanpa batas usia itu sah saja dalam Islam asalkan catin sudah *baligh*. Tapi, seiring berjalannya waktu pernikahan tanpa batas usia yang matang memiliki banyak kemudharatan, salah satunya adalah penyakit kelamin, perceraian dan minimnya penuntasan pendidikan akibat pernikahan dini.

## **2. Peran Hakim Pengadilan Agama**

Hakim Pengadilan Agama memiliki peran besar dalam menilai permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim biasanya meliputi aspek psikologis, kesehatan, serta kesiapan ekonomi calon pasangan. Meskipun demikian, hakim menghadapi dilema antara mempertahankan aturan hukum dan menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Hakim Pengadilan Agama berperan menilai permohonan dispensasi kawin berdasarkan alasan yang diajukan orang tua maupun calon mempelai. Pertimbangan hakim biasanya mencakup:

- a. Kesiapan mental calon pasangan.
- b. Kondisi ekonomi keluarga.
- c. Faktor pendidikan calon mempelai.
- d. Potensi dampak sosial jika pernikahan ditunda.

Walaupun hakim berusaha selektif, meningkatnya jumlah dispensasi menunjukkan adanya dilema. Di satu sisi hakim ingin menegakkan aturan hukum, namun di sisi lain harus menyesuaikan dengan realitas sosial masyarakat.

### **3. Peran Pejabat KUA**

Pejabat KUA berperan dalam **administrasi pencatatan perkawinan** serta **edukasi hukum kepada masyarakat**. Mereka juga melakukan sosialisasi terkait batas usia perkawinan. Namun, dalam praktiknya pejabat KUA masih menghadapi keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan.<sup>12</sup>

Pejabat KUA bertugas memverifikasi usia calon pengantin, mengurus pencatatan perkawinan, serta memberikan penyuluhan tentang batas usia perkawinan. Namun, peran edukasi ini sering terbentur oleh rendahnya kesadaran masyarakat. Tidak jarang pejabat KUA menghadapi situasi di mana masyarakat memaksa tetap menikahkan anaknya melalui jalur nikah siri.

Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga penghulu dan sarana sosialisasi menyebabkan edukasi hukum belum optimal. KUA lebih banyak berperan administratif daripada preventif.

---

<sup>11</sup> Rizki Bahtiar Rifaldi, *Implikasi Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah*, 2022.

<sup>12</sup> Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris, *Efektivitas Penerapan Pasal 7 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini*, 2022.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan payung hukum untuk mencegah perkawinan anak. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena tingginya permohonan dispensasi kawin, praktik nikah siri, serta kuatnya pengaruh budaya lokal. Hakim Pengadilan Agama berperan penting dalam pemberian dispensasi, sementara pejabat KUA fokus pada administrasi dan edukasi masyarakat. Agar kebijakan ini lebih efektif, diperlukan sinergi pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat melalui edukasi keluarga, sosialisasi berkelanjutan, serta penguatan regulasi turunan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah Ayu Musyafah. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Azhar Yushfi Mahasin. "Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." 2020.
- Deni Hilman. *Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. 2021.
- Misbachrudin Yusuf Asyari. *Dampak Perubahan Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Sosiologi Hukum*. 2024.
- Permana, Sugiri & Ahmad Zainal Fanani. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia: Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca UU No. 16 Tahun 2019*. Surabaya: Pustaka Saga, 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Rizki Bahtiar Rifaldi. *Implikasi Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah*. 2022.
- Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris. *Efektivitas Penerapan Pasal 7 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini*. 2022.
- Yunus Ahyuni, Nahdiyanti, Nurul Qamar. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1, 2021.